



## BUPATI POLEWALI MANDAR

Yth.

1. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar
2. Para Camat Se-Kabupaten Polewali Mandar
3. Para Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Polewali Mandar

SURAT EDARAN  
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

### **PENERTIBAN PEMBELIAN DAN PENIMBANGAN GABAH DILAPANGAN**


Sehubungan semakin maraknya penimbangan pembelian gabah dimalam hari dan keluhan para petani mengenai rendahnya mutu pembelian gabah baik dari potongan maupun timbangan yang digunakan maka disampaikan kepada saudara untuk melakukan pengawasan yang lebih intens terhadap kegiatan proses jual beli gabah dilapangan pada saat masa panen dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan melakukan penimbangan pembelian gabah pada malam hari dan batas waktu penimbangan hanya dilakukan sampai pukul 18.00 WITA;
2. Diwajibkan menggunakan timbangan standar yang sesuai dengan petunjuk teknis dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam hal ini UPTD Metrologi Legal;
3. Potongan gabah dilokasi pembelian disesuaikan dengan kondisi kadar air dan kadar hampa;
4. Harga gabah disesuaikan dengan mutu kualitas dilapangan atau menyesuaikan dengan mekanisme harga pasar;
5. Dinas Pertanian dan Pangan melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) agar meningkatkan peran Penyuluh guna meningkatkan pengawasan serta penyuluhan agar kualitas dan kuantitas produk pertanian dapat terus ditingkatkan;
6. Pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin-poin diatas, akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, atas kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 8 Juli 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**



**ANDI IBRAHIM MASDAR**